



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- **ENDANG ERNAWATI,**

NIK 3374134103730007, tempat/tanggal lahir: Tulungagung, 1 Maret 1973, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Sri Rejeki Dalam Raya Nomor 10 RT. 004 RW. 003 Kelurahan Kalibanteng Kidul, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

AINUR ROFIQ, S.H., BAYU AJI NUGROHO, S.H., M.Kn., BAROKAH, S.H., GHUFRON MUSTOFA, S.H.I., AKHMAD ABDUL A. Z, S.H., Para Advokat yang berkantor di BPPH Kabupaten Demak Jl. Raya Lingkar Demak-Kudus, Desa Mranak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan

1. **IKHWAN AMAD SAPUAN alias IKHWAN UBaidillah** yang beralamat di Jl. Griya Raharja No. 26 RT.004 RW.003 Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, disebut sebagai TERGUGAT I;
2. **DELVI ADRI APRINA PUTRA,** berkedudukan di Jl. Sri Rejeki Dalam Raya No.10, RT.004 RW.003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, disebut sebagai TERGUGAT II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SEPTIAN FAJAR SETIAWAN**, berkedudukan di Jl. Sri Rejeki Dalam Raya No.10, RT.004 RW.003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, disebut sebagai TERGUGAT III;
4. **YULIAN SABILLYNA UBUDIYAH NUR SETYOWATI**, berkedudukan di Jl. Sri Rejeki Dalam Raya No.10, RT.004 RW.003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, disebut sebagai TERGUGAT IV;
5. **ANJELITA IIK OKTAVIA UBAIDILLAH**, berkedudukan di Jl. Sri Rejeki Dalam Raya No.10, RT.004 RW.003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, disebut sebagai TERGUGAT V;
6. **ANJELINA IIK OKTAVIA UBAIDILLAH**, berkedudukan di Jl. Sri Rejeki Dalam Raya No.10, RT.004 RW.003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, disebut sebagai TERGUGAT VI;

dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VI memberikan kuasa kepada:

Patria Palgunadi, S.H., M.H., Nanang Setyono, S.H., M.H. dan Afifudin, S.H., M.H., pekerjaan Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum PHN yang beralamat di Jalan Malangsari Raya Ruko Perum Griya Arteri Sari Kav. 8 Kelurahan Tlogosari Kulon Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 Maret 2023 dengan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat resmi bercerai dengan Tergugat I berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1073/Pdt.G/2020/PA.Smg tertanggal 25 Juni 2020 dan Akta Cerai Nomor: 1580/AC/2020/PA.Smg tertanggal 04 Agustus 2020;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat I sepakat menuangkan pembagian harta bersama atau harta gono-gini hasil dari perkawinan ke dalam Akta Perjanjian Perdamaian No. 2 tanggal 03 Desember 2021 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Mustofa, S.H., M.Kn., M.H yang berkantor di Jl. Tentara Pelajar, Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, yang menerangkan sebagai berikut:

a) SHM Nomor: 1331/Kelurahan Kalicari luas tanah $\pm 1.916 \text{ m}^2$ yang terletak di Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah atas nama IKHWAN AMAD SAPUAN, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan, Perumahan;
- Sebelah Timur : Tanah Yayasan;
- Sebelah Selatan : Tanah Yayasan;
- Sebelah Barat : M.1038.

Bahwa SHM tersebut menjadi hak/milik/bagian Tergugat I;

b) SHM Nomor: 1348/Kelurahan Kalicari luas tanah $\pm 918 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah atas nama IKHWAN AMAD SAPUAN, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Budi, Jalan Sri Raharjo. Purnomo;
- Sebelah Timur : Makam;
- Sebelah Selatan : Sanirman, Jalan Tukijan;
- Sebelah Barat : Ihwan.

Bahwa SHM tersebut menjadi hak/milik/bagian Tergugat I;

c) SHM Nomor: 701/Kelurahan Manyaran luas tanah $\pm 191 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah atas nama IKHWAN AMAD SAPUAN, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Henny;
- Sebelah Timur : Henny;

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jarwo;
- Sebelah Barat : Jalan Borobudur Utara XV.

Bahwa SHM tersebut menjadi hak/milik/bagian Tergugat II, III, IV, V, dan VI;

- d) SHM Nomor: 716/Kelurahan Manyaran luas tanah $\pm 242 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah atas nama IKHWAN AMAD SAPUAN, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Bekas & 1206 Sisa;
- Sebelah Timur : Bekas & 1206 Sisa;
- Sebelah Selatan : Jalan Borobudur Utara XI;
- Sebelah Barat : Bekas & 1206 Sisa.

Bahwa SHM tersebut menjadi hak/milik/bagian Tergugat II, III, IV, V, dan VI;

- e) SHM Nomor: 515/Kelurahan Manyaran luas tanah $\pm 239 \text{ m}^2$ Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah atas nama IKHWAN AMAD SAPUAN, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Bekas Yayasan;
- Sebelah Timur : Bekas;
- Sebelah Selatan : Bekas;
- Sebelah Barat : Jalan Borobudur Utara XII

Bahwa SHM tersebut menjadi hak/milik/bagian Tergugat II, III, IV, V, dan VI;

- f) SHM Nomor: 703/Kelurahan Manyaran luas tanah $\pm 136 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah atas nama IKHWAN AMAD SAPUAN, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Edy Subiyantoro;
- Sebelah Timur : Saluran;
- Sebelah Selatan : Heny;
- Sebelah Barat : Heny.

Bahwa SHM tersebut menjadi hak/milik/bagian Tergugat II, III, IV, V, dan VI;

- g) SHM Nomor: 654/Kelurahan Gisikdrono luas tanah $\pm 243 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah atas nama ENDANG ERNAWATI, dengan batas-batas:

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Puspogiwang III;
- Sebelah Timur : Bekas & 1206 Sisa, M 6B, Suwadji;
- Sebelah Selatan : Bekas & 1206 Sisa, Pabrik Bonansa;
- Sebelah Barat : Bekas & 1206 Sisa, M 72, Pabrik Bonansa;

Bahwa SHM tersebut menjadi hak/milik/bagian Penggugat dan telah di jual;

h) SHM Nomor: 00027/Kelurahan Kalibanteng Kidul luas tanah \pm 416 m² yang terletak di Kelurahan Kalibanteng Kidul Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah atas nama EN DANG ERNAWATI, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Alm. Suwarno;
- Sebelah Timur : Budi;
- Sebelah Selatan : Jalan Sri Rejeki Dalam Raya;
- Sebelah Barat : Samidi;

Bahwa SHM tersebut menjadi hak/milik/bagian Penggugat;

Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa.

3. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Perdamaian secara jelas objek sengketa *a quo* adalah hak/milik/bagian namun objek sengketa *a quo* dengan sengaja telah digunakan, ditempati, dan/atau dikuasai secara melawan hak dan tanpa alas hukum yang sah oleh Tergugat II, III, IV, V, dan VI;
4. Bahwa Penggugat sudah berulang kali melakukan penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan dengan Para Tergugat baik secara langsung dan/atau melalui mediasi dengan menggunakan pihak ketiga dengan mengirimkan Surat Teguran (Somasi I) dari LPBHNU MWC Mranggen kepada Tergugat II, III, IV, V dan VI tertanggal 10 Oktober 2022 dan Surat Teguran (Somasi II) dari LPBHNU MWC Mranggen kepada Tergugat II, III, IV, V dan VI tertanggal 17 Oktober 2022, Surat Teguran (Somasi I) dari LPBHNU MWC Mranggen kepada Tergugat I tertanggal 31 Oktober 2022 dan Surat Teguran (Somasi II) dari LPBHNU MWC Mranggen kepada Tergugat I tertanggal 08 November 2022, akan tetapi harapan Penggugat tidak terpenuhi hingga sekarang;
5. Bahwa perbuatan Para Tergugat telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi:
"Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya, maka harus mengganti kerugian tersebut".

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa objek sengketa tersebut berada di Pusat Kota Semarang yang sangat strategis dan mempunyai nilai ekonomis, sehingga apabila disewa kan bisa menghasilkan uang sebesar Rp. 15.000.000,-/bulan (lima belas j uta rupiah per bulan);
7. Bahwa atas tindakan Para Tergugat, Penggugat tidak dapat menikmati da n memanfaatkan hasil tersebut terhitung sejak Desember 2021 sampai de ngan sekarang atau selama 15 (lima belas) bulan;
8. Bahwa menurut hukum, tindakan Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dan atas perbuatan tersebut Penggu gat mengalami kerugian baik secara materiil dan immateriil, yang apabila diperhitungkan adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

8.1. Kerugian Materiil:

Sewa rumah Rp. 15.000.000 X 15 Bulan = Rp 225.000.000,-

Biaya pengurusan perkara/Jasa Advokat = Rp 100.000.000,-

8.2. Kerugian Immateriil

Penggugat tidak dapat menempati rumahnya,
harus mencari kontrakan rumah, tidak dihargai

oleh Tergugat II, III, IV, V dan VI

diperlakukan semena-mena dan tidak adil

mengalami beban psikis yang tidak bisa

diperhitungkan dengan uang, akan tetapi

apabila dapat dinilai dengan uang sebesar. = Rp 300.000.000,-

TOTAL KERUGIAN. = Rp 625.000.000,-

(enam ratus dua puluh lima juta rupiah)

9. Bahwa Penggugat sudah melakukan teguran-teguran kepada Para Tergugat namun Tergugat II, III, IV, V dan VI tidak mau menyerahkan dan/atau mengosongkan objek sengketa serta tetap bersikukuh menempa ti dan/atau menguasai objek sengketa tersebut hingga sekarang, sehingga Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Semarang;
10. Bahwa oleh karena gugatan ini didasari dengan bukti-bukti yang otentik yang tidak bisa terbantahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 (1) HIR, maka Penggugat mohon agar putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu dan/atau putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat khawatir apabila Para Tergugat tidak melakukan penyerahan dan pengosongan secara sukarela objek sengketa tersebut, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00/ hari (satu juta rupiah per hari) secara tanggung renteng atas keterlambatan penyerahan dan pengosongan objek sengketa, terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk memeriksa, mengadili serta menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya, Penggugat adalah Pemilik sah tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00027 dalam Surat Ukur tanggal 22/09/2022 Nomor 00167/KALIBANTENG KIDUL/2022 seluas 416 m² atas nama Endang Ernawati terletak di Kelurahan Kalibanteng Kidul Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Alm. Suwarno;
 - Sebelah Timur : Budi;
 - Sebelah Selatan : Jalan Sri Rejeki Dalam Raya;
 - Sebelah Barat : Samidi;
3. Menyatakan hukumnya Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menempati dan/atau menguasai Objek Sengketa milik Penggugat secara melawan hak dan tanpa alas hukum yang sah;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - 4.1. Kerugian Materiil
 - Sewa rumah Rp. 15.000.000 X 15 Bulan. = Rp 225.000.000,-
 - Biaya pengurusan perkara/Jasa Advokat. = Rp 100.000.000,-
 - 4.2. Kerugian Immateriil

Penggugat tidak dapat menempati rumahnya, harus mencari kontrakan rumah, tidak dihargai oleh Tergugat II, III, IV, V dan VI diperlakukan semena-mena dan tidak adil mengalami beban psikis yang tidak bisa

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan dengan uang, akan tetapi
apabila dapat dinilai dengan uang sebesar. = Rp 300.000.000,-
TOTAL KERUGIAN. = Rp 625.000.000,-
(enam ratus dua puluh lima juta rupiah)

5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan dan/atau mengosongkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong secara sukarela tanpa syarat apapun dan jika diperlukan bantuan dari aparat kepolisian;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-/hari (satu juta rupiah per hari) secara tanggung renteng atas keterlambatan penyerahan dan pengosongan objek sengketa, terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta mer ta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak yang hadir dipersidangan, antara lain:

Untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama **AINUR ROFIQ, S.H., BAYU AJI NUGROHO, S.H., M.Kn., BAROKAH, S.H., GHUFRON MUSTOFA, S.H.I., AKHMAD ABDUL A. Z, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di BPPH Kabupaten Demak Jl. Raya Lingkar Demak-Kudus, Desa Mranak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Maret 2023, sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI datang menghadap Kuasanya yang bernama **Patria Palgunadi, S.H., M.H., Nanang Setyono, S.H., M.H. dan Afifudin, S.H., M.H.**, pekerjaan Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum PHN yang beralamat di Jalan Malangsari Raya Ruko Perum Griya Arteri Sari Kav. 8 Kelurahan Tlogosari Kulon Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2023;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SUWANTO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 April 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa sebelum lebih jauh menanggapi materi dari gugatan Penggugat, Tergugat I merasa penting untuk menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah tidak cermat, karena gugatan Penggugat salah pihak yang mana Tergugat I sudah tidak ada kaitannya lagi dengan objek dengan Sertifikat Hak Milik nomor 27 seluas $\pm 416 \text{ m}^2$ atas nama Endang Ernawati yang berlokasi di Jl. Sri Rejeki Dalam Raya No. 10, RT. 004/ RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang barat, Kota Semarang yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa, karena:
 - a. Setelah adanya putusan cerai nomor 1073/Pdt.G/2020/PA.Smg tertanggal 25 Juni 2020, Tergugat I sudah tidak pernah lagi tinggal di rumah objek sengketa *a quo* sampai dengan sekarang;
 - b. Bahwa setelah adanya putusan cerai nomor 1073/Pdt.G/2020/PA.Smg tertanggal 25 Juni 2020, Tergugat I tidak pernah menyimpan atau menguasai SHM nomor 27 seluas $\pm 416 \text{ m}^2$ atas nama Endang Ernawati yang berlokasi di Jl. Sri Rejeki Dalam Raya No. 10, RT. 004/ RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang barat, Kota Semarang.
2. Bahwa objek dengan Sertifikat Hak Milik nomor 27 seluas $\pm 416 \text{ m}^2$ atas nama Endang Ernawati yang berlokasi di Jl. Sri Rejeki Dalam Raya No. 10, RT. 004/ RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang barat, Kota Semarang tersebut ditempati oleh Penggugat bersama dengan anak – anak sudah sejak lama bahkan sejak anak – anak masih kecil dan sebelum adanya proses perceraian;
3. Bahwa setelah adanya proses perceraian Penggugat meninggalkan rumah yang ditempati bersama dengan anak – anaknya atau objek yang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam Raya No. 10, RT. 004/ RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang barat, Kota Semarang tersebut, dan

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Smg



sampai dengan saat ini anak – anak Penggugat masih menempati rumah tersebut;

4. Bahwa Penggugat salah pihak dalam hal menyertakan Tergugat I dalam perkara aquo, yang mana berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara unsur dari Perbuatan Melawan Hukum adalah:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- Adanya kerugian dari korban;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Terkait unsur pasal 1365 KUHPerdara Tergugat I tidak melakukan perbuatan atau melakukan kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut diatas menurut Tergugat I Penggugat terlalu memaksakan unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Tergugat I;

5. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* karena Penggugat salah pihak dalam mengajukan gugatan dimana Tergugat I yaitu kepada Ikhwan Amad Sapuan Bin Muh Ali sejak adanya putusan perceraian sampai dengan sekarang tidak pernah lagi menempati rumah / objek sengketa yang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam Raya No. 10, RT. 004/ RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang barat, Kota Semarang dan Tergugat I juga tidak menyimpan atau menguasai bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 27;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil – dalil Penggugat, kecuali dalil – dalil Penggugat yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa apa yang telah disampaikan Penggugat dalam posita nomor 1 dan 2 adalah benar, maka dalam ini Tergugat I merasa tidak perlu untuk menanggapi;
3. Bahwa atas apa yang telah disampaikan Penggugat dalam positanya angka 3 yang mana Penggugat menyampaikan “*objek sengketa a quo dengan sengaja telah digunakan, ditempati, dan/atau dikuasai secara melawan hak tanpa alas hukum yang sah oleh Tergugat II,III,IV,V dan VI*” dalam hal ini Tergugat I menanggapi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jelas objek sengketa *a quo* tersebut sudah tidak ada kaitannya lagi dengan Tergugat I dan sudah sejak lama pula objek tersebut tidak berada dalam penguasaan Tergugat I;
 - Bahwa Tergugat II, III, IV, V dan VI yang semuanya merupakan anak kandung dari Penggugat dan telah lama menempati objek tersebut bahkan sejak Tergugat II, III, IV, V dan VI masih kecil dan tinggal bersama dengan Penggugat yang merupakan ibu kandungnya;
4. Bahwa setelah adanya proses perceraian Tergugat I juga sudah tidak pernah lagi datang ke objek sengketa tersebut;
5. Bahwa selain Tergugat I sudah tidak pernah lagi datang atau tinggal di objek sengketa *a quo*, Tergugat I juga tidak menguasai/ menyimpan sertifikat hak milik atas objek sengketa *a quo* tersebut;
6. Bahwa setelah ditandatanganinya akta perjanjian perdamaian nomor 2.- tertanggal 03 – 12 – 2021 Tergugat I juga telah menyampaikan kepada anak – anak bahwa rumah dan tanah objek sengketa *a quo* adalah milik Ibunya/Penggugat serta Tergugat I juga telah menyarankan kepada anak – anak untuk mengosongkan rumah tersebut/ objek sengketa *a quo* namun apabila pilihan anak – anak tetap ingin tinggal silahkan dibicarakan dengan ibunya/Penggugat;
7. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam posisinya angka 4 (empat) dengan ini Tergugat I akan memberikan tanggapannya sebagai berikut:
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II, III, IV, V dan VI belum pernah melakukan mediasi secara langsung, maka menurut Tergugat I, Penggugat terlalu dini dalam mengambil kesimpulan jika harapan Penggugat tidak terpenuhi yang mana hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II, III, IV, V dan VI merupakan ibu kandung dan anak kandung masih bisa untuk diselesaikan dengan secara kekeluargaan dan Tergugat II, III, IV, V dan VI masih mengharapkan supaya Penggugat/ Ibu Kandungnya pulang kerumah dan tinggal bersama dengan Tergugat II, III, IV, V dan VI;
8. Bahwa apa yang telah disampaikan Penggugat dalam posita angka 5 (lima) *"bahwa perbuatan Para Tergugat telah melanggar pasal 1365 KUHPerdara"*
- Dalam hal ini Tergugat I menolak dalil tersebut karena Tergugat I menganggap permasalahan antara Tergugat I dengan Penggugat telah selesai sejak ditandatanganinya akta perjanjian perdamaian nomor 2.-

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Smg



tertanggal 03 – 12 – 2021 dan seperti yang telah disebutkan diatas Tergugat I sejak adanya putusan perceraian sampai dengan sekarang tidak pernah singgah/ menempati objek sengketa *a quo* serta Tergugat I tidak menyimpan/ tidak menguasai sertifikat hak milik objek sengketa *a quo*;

9. Bahwa dalam posita angka 6 (enam) Penggugat menyampaikan “....*objek sengketa tersebut berada di Pusat Kota Semarang yang sangat strategis dan mempunyai nilai ekonomis, sehingga apabila disewakan bisa menghasilkan uang sebesar Rp. 15.000.000,-/bulan (Lima belas juta rupiah perbulan)*” Dalam hal ini Tergugat I menolak dalil tersebut karena objek sengketa tersebut yang menempati adalah Tergugat II, III, IV, V, dan VI yang mereka semua adalah anak – anak yang terdampak atas perceraian Penggugat dengan Tergugat I, dimana mereka juga mempunyai hak atas kehidupan yang layak termasuk bertempat tinggal di rumah orang tuanya sehingga apabila Penggugat ingin menjual rumah tersebut itu adalah hak Penggugat untuk menjual dan apabila sudah laku silahkan dikomunikasikan baik – baik dengan anak – anak dan pasti anak – anak akan menurut;
10. Bahwa Penggugat dalam posita angka 7 (tujuh) menyampaikan “..... *atas tindakan Para Tergugat, Penggugat tidak dapat menikmati dan memanfaatkan hasil tersebut terhitung sejak Desember 2021*” Dalam hal ini Tergugat I akan menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa objek sengketa tersebut awalnya merupakan rumah yang ditempati secara bersama - sama antara ibu kandung dan anak – anak kandungnya yang saat ini dalam posisi sebagai Penggugat dan Tergugat II, III, IV, V, dan VI;
 - Bahwa jika Penggugat tidak dapat menikmati dan memanfaatkan hasil tersebut sejak Desember 2021, maka perlu ditanyakan bagaimana tanggungjawab Penggugat sebagai seorang ibu kepada anak – anak kandungnya;
11. Bahwa atas posita yang telah disampaikan Penggugat pada posita angka 8 (delapan) dalam hal ini Tergugat I berpendapat bahwa Penggugat terlalu mengada – ada dalam mendalilkan sesuatu dan tidak memiliki dasar yang jelas sehingga memunculkan angka kerugian materiil dan immateriil yang mengada – ada pula, dalam hal ini Tergugat I kembali menegaskan bahwa Tergugat I tidak menempati atau menguasai objek sengketa *a quo* dan tidak pernah menyimpan atau menguasai sertifikat hak milik objek sengketa tersebut sehingga tuntutan atas kerugian materiil dan immateriil tersebut selain mengada – ada juga salah pihak atau *error in persona* jika hal



tersebut juga dituntutkan kepada Tergugat I, maka dari itu Tergugat I akan menanggapi sebagai berikut:

- Jika kerugian yang dihitung oleh Penggugat yakni Rp. 15.000.000 x 15 Bulan terhitung sejak Desember 2021, maka kerugian tersebut bukanlah ditimbulkan dari perbuatan Tergugat II, III, IV, V, dan VI melainkan akibat perbuatan Penggugat sendiri yang meninggalkan objek yang ditempati secara bersama antara Penggugat dengan Tergugat II, III, IV, V, dan VI;
 - Untuk biaya pengurusan perkara/ jasa Advokat Rp. 100.000.000,- adalah merupakan kesepakatan antara Penggugat dengan Kuasa Hukumnya hal itu merupakan tanggungjawab Penggugat sendiri dan tidak ada kaitannya dengan Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.635 K/Sip/1973 tanggal 4-7-1974 jo Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 570/1971 G tanggal 12 – 10 – 1973 yang menyatakan bahwa honorarium advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan;
 - Bahwa kerugian immateriil yang dialami Penggugat tidak dapat menempati rumahnya, harus mencari kontrakan rumah, tidak dihargai oleh Tergugat II, III, IV, V, dan VI sehingga memunculkan angka kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- hal tersebut dikarenakan akibat daripada perbuatan Penggugat itu sendiri yang meninggalkan objek yang menjadi tempat tinggal bersama dengan Tergugat II, III, IV, V, dan VI;
12. Bahwa dalam Posita angka 9 (Sembilan) yang mana disebutkan *".....Tergugat II, III, IV, V, dan VI tidak mau menyerahkan dan/atau mengosongkan objek sengketa tersebut hingga sekarang....."* dalam hal ini Tergugat I menanggapi jika Tergugat II, III, IV, V, dan VI telah memohon kepada Penggugat atau Ibunya untuk tinggal bersama dan anak – anak masih berharap hal tersebut bisa terwujud;
13. Bahwa dalam posita angka 10 (sepuluh) Penggugat menyampaikan *"... sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 (1) HIR, maka Penggugat mohon agar putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu dan/atau putusan serta merta..."* dalam hal ini Tergugat I mengutip dari buku "Hukum Acara Perdata" hal. 898 yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, S.H. disebutkan bahwa menurut subekti, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian karena potensial



kemungkinan besar putusan akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi;

14. Bahwa atas posita yang disampaikan oleh Pengugat angka 11 (sebelas) dalam hal ini Tergugat I menolak dalil yang disampaikan oleh Penggugat yang mana Penggugat meminta *Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00/ hari (satu juta rupiah per hari)*, karena hal tersebut tidak mempunyai alasan dan dasar hukum yang jelas ditambah lagi yang menempati objek sengketa tersebut adalah anak kandung dari Penggugat itu sendiri;

Berdasarkan uraian dalil – dalil tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah cacat *error in persona* karenanya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Pekara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menolak untuk membayar ganti kerugian Materiil dan kerugian Imateriil sebesar Rp625.000.000,00 (*enam ratus dua puluh lima juta rupiah*);
4. Menyatakan Tergugat I tidak ada kaitan dengan objek sengketa;
5. Menolak untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat;
6. Menolak untuk menjalankan putusan terlebih dahulu sampai dengan ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum lebih jauh menanggapi materi dari gugatan Penggugat, Para Tergugat merasa penting untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah tidak cermat, karena gugatan Penggugat salah pihak yang mana Ikhwan Amad Sapuan atau Tergugat I sudah tidak ada kaitannya lagi dengan objek dengan Sertifikat Hak Milik nomor 27 seluas $\pm 416 \text{ m}^2$ atas nama Endang Ernawati yang berlokasi di Jl. Sri Rejeki Dalam Raya No. 10, RT. 004/ RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
2. Bahwa Para Tergugat akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai objek dengan Sertifikat Hak Milik nomor 27 seluas $\pm 416 \text{ m}^2$ atas nama Endang Ernawati yang berlokasi di Jl. Sri Rejeki Dalam Raya No. 10, RT. 004/ RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang tersebut ditempati oleh Penggugat bersama dengan Para Tergugat yang merupakan anak – anak sudah sejak lama bahkan sejak anak – anak masih kecil dan sebelum adanya proses perceraian;
3. Bahwa setelah adanya proses perceraian Penggugat meninggalkan rumah yang ditempati bersama dengan Para Tergugat atau objek yang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam Raya No. 10, RT. 004/ RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang tersebut, dan sampai dengan saat ini Para Tergugat yang merupakan anak kandung Penggugat masih menempati rumah tersebut;
4. Bahwa Penggugat salah pihak dalam hal menyertakan Ikhwan Amad Sapuan sebagai Tergugat I dalam perkara *a quo*, yang mana berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara unsur dari Perbuatan Melawan Hukum adalah:
 - Adanya suatu perbuatan;
 - Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - Adanya kerugian dari korban;
 - Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.Terkait unsur pasal 1365 KUHPerdara Tergugat I tidak melakukan perbuatan atau melakukan kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut diatas menurut Para Tergugat Penggugat terlalu memaksakan unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Tergugat I;
5. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* karena Penggugat salah pihak dalam mengajukan gugatan dimana Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan kepada Ikhwan Amad Sapuan sebagai Tergugat I

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Smg



yang mana sejak sebelum adanya proses perceraian sampai dengan sekarang tidak pernah menempati objek yang beralamat di Jl. Sri Rejeki Dalam Raya No. 10, RT. 004/ RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali dalil-dalil Penggugat yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa apa yang telah disampaikan Penggugat dalam posita nomor 1 dan 2 adalah benar, maka dalam ini Para Tergugat merasa tidak perlu untuk menanggapi;
3. Bahwa atas apa yang telah disampaikan Penggugat dalam positanya angka 3 yang mana Penggugat menyampaikan "*objek sengketa a quo dengan sengaja telah digunakan, ditempati, dan/atau dikuasai secara melawan hak tanpa alas hukum yang sah oleh Tergugat II,III,IV,V dan VI*" dalam hal ini Para Tergugat menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa akta perjanjian perdamaian nomor 2.- tertanggal 03 – 12 – 2021 adalah perjanjian perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I, sedangkan Tergugat II, III, IV, V dan VI adalah anak – anak dari Penggugat dan Tergugat I yang merupakan korban dari peristiwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa adapun alasan Para Tergugat masih menempati objek sengketa *a quo* yang merupakan bagian daripada Penggugat dikarenakan SHM no. 701, SHM no.716, SHM no. 515 dan SHM no. 703 yang terletak di Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang belum layak untuk di tempati karena masih digunakan sebagai kandang burung merpati;
4. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam positanya angka 4 (empat) dengan ini Para Tergugat akan memberikan tanggapannya sebagai berikut:
 - Bahwa Para Tergugat sebenarnya sangat ingin sekali menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan Para Tergugat sebagai anak kandung Penggugat ingin masalah ini selesai dengan secara musyawarah untuk mufakat antara seorang Ibu dengan anak – anaknya tanpa melibatkan pihak lain, namun Penggugat sebagai seorang Ibu telah menutup ruang terhadap Para Tergugat untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa apa yang telah disampaikan Penggugat dalam posita angka 5 (lima) *"bahwa perbuatan Para Tergugat telah melanggar pasal 1365 KUHPdata"*

Dalam hal ini Para Tergugat menolak dalil tersebut karena Para Tergugat yang merupakan anak – anak kandung dari Penggugat telah menempati rumah atau objek sengketa *a quo* tersebut secara bersama – sama sebelum ada proses perceraian antara Penggugat dengan Ikhwan Amad Sapuan bin Muh Ali yang dalam perkara ini dijadikan Tergugat I oleh Penggugat, jadi Para Tergugat menempati rumah tersebut bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tidak terpenuhi unsurnya sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1365 KUHPdata, Justru Para Tergugat adalah korban dari suatu peristiwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat I;

6. Bahwa dalam posita angka 6 (enam) Penggugat menyampaikan *"....objek sengketa tersebut berada di Pusat Kota Semarang yang sangat strategis dan mempunyai nilai ekonomis, sehingga apabila disewakan bisa menghasilkan uang sebesar Rp. 15.000.000,-/bulan (Lima belas juta rupiah perbulan)"* Dalam hal ini Para Tergugat menolak dalil tersebut karena objek sengketa tersebut yang menempati adalah Para Tergugat yang merupakan anak kandung dari Penggugat, yang mana seharusnya sebagai Ibu kandung memiliki rasa cinta kasih kepada anak – anaknya yang tidak terhingga bukan semata – mata dilihat dari perhitungan ekonomis saja;

7. Bahwa Penggugat dalam posita angka 7 (tujuh) menyampaikan *"..... atas tindakan Para Tergugat, Penggugat tidak dapat menikmati dan memanfaatkan hasil tersebut terhitung sejak Desember 2021"* Dalam hal ini Para Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa tersebut awalnya merupakan rumah yang ditempati secara bersama - sama antara Penggugat dan Para Tergugat yang memiliki hubungan sebagai Ibu Kandung dan anak - anaknya;
- Bahwa jika Penggugat tidak dapat menikmati dan memanfaatkan hasil tersebut sejak Desember 2021, dalam hal ini sebenarnya Para Tergugat yang merupakan anak kandung sangat ingin sekali tinggal bersama dengan Penggugat yang merupakan Ibu kandungnya, merasakan kasih sayang seorang ibu terhadap anak – anaknya bersama – sama menikmati dan memanfaatkan rumah yang saat ini menjadi objek sengketa *a quo* tersebut;



8. Bahwa atas posita yang telah disampaikan Penggugat pada posita angka 8 (delapan) dalam hal ini Para Tergugat berpendapat bahwa Penggugat terlalu mengada – ada dalam mendalilkan sesuatu dan tidak memiliki dasar yang jelas sehingga memunculkan angka kerugian materiil dan immateriil yang mengada – ada pula, dan dalam hal ini Para Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:
- Jika kerugian yang dihitung oleh Penggugat yakni Rp. 15.000.000 x 15 Bulan dihitung sejak Desember 2021, maka kerugian tersebut bukanlah ditimbulkan dari perbuatan Tergugat II, III, IV, V, dan VI melainkan akibat perbuatan Penggugat sendiri yang meninggalkan objek yang ditempati secara bersama antara Penggugat dengan Tergugat II, III, IV, V, dan VI;
 - Untuk biaya pengurusan perkara/ jasa Advokat Rp. 100.000.000,- adalah merupakan kesepakatan antara Penggugat dengan Kuasa Hukumnya hal itu merupakan tanggungjawab Penggugat sendiri dan tidak ada kaitannya dengan Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.635 K/Sip/1973 tanggal 4-7-1974 jo Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 570/1971 G tanggal 12 – 10 – 1973 yang menyatakan bahwa honorarium advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan;
 - Bahwa kerugian immateriil yang dialami Penggugat tidak dapat menempati rumahnya, harus mencari kontrakan rumah, tidak dihargai oleh Tergugat II, III, IV, V, dan VI sehingga memunculkan angka kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- hal tersebut dikarenakan akibat daripada perbuatan Penggugat itu sendiri yang meninggalkan objek yang menjadi tempat tinggal bersama dengan Tergugat II, III, IV, V, dan VI;
9. Bahwa dalam Posita angka 9 (Sembilan) yang mana disebutkan “.....Tergugat II, III, IV, V, dan VI tidak mau menyerahkan dan/atau mengosongkan objek sengketa tersebut hingga sekarang.....” dalam hal ini Para Tergugat telah menjelaskan dalam jawaban gugatan ini pada angka 3 (tiga) yang mana objek yang menjadi bagian Para Tergugat masih belum layak untuk ditempati dan Para Tergugat masih berharap masih bisa tinggal bersama dengan Penggugat yang merupakan ibu kandungnya, apabila Penggugat ingin menjual rumah tersebut itu adalah hak Penggugat untuk menjual dan apabila sudah laku silahkan berkomunikasi dengan Para Tergugat;
10. Bahwa dalam posita angka 10 (sepuluh) Penggugat menyampaikan “... sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 (1) HIR, maka Penggugat mohon



agar putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu dan/atau putusan serta merta..." dalam hal ini Para Tergugat mengutip dari buku "Hukum Acara Perdata" hal. 898 yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, S.H. disebutkan bahwa menurut subekti, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian karena potensial kemungkinan besar putusan akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi, karena alasan tersebut Para Tergugat menolak putusan perkara a quo dijalankan terlebih dahulu sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

11. Bahwa atas posita yang disampaikan oleh Pengugat angka 11 (sebelas) dalam hal ini Para Tergugat menolak dalil yang disampaikan oleh Penggugat yang mana Penggugat meminta *Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-/hari (satu juta rupiah per hari)*, karena hal tersebut tidak mempunyai alasan dan dasar hukum yang jelas ditambah lagi yang menempati objek sengketa tersebut adalah Para Tergugat yang merupakan anak kandung dari Penggugat itu sendiri;

Berdasarkan uraian dalil – dalil tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah cacat *error in persona* karenanya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Pekara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI atau Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menolak untuk membayar ganti kerugian Materiil dan kerugian Imateriil sebesar Rp625.000.000,00 (*enam ratus dua puluh lima juta rupiah*);
4. Menolak untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat;
5. Menolak untuk menjalankan putusan terlebih dahulu sampai dengan ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



SUBSIDAIR:

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik tanggal 9 Mei 2023 serta Para Tergugat telah pula mengajukan duplik tanggal 16 Mei 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Akta Cerai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 2 tanggal 03 Desember 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 3 tanggal 03 Desember 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No.002 7, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya berupa Surat Teguran (Somasi I) Nomor 054/AZ/SS/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya berupa Surat Teguran (Somasi II) Nomor 060/AZ/SS/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya berupa Surat Teguran (Somasi I) Nomor 061/AZ/SS/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya berupa Surat Teguran (Somasi II) Nomor 067/AZ/SS/XI/2022 tanggal 08 November 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-6, P-7, P-8 dan P-9 berupa fotokopi dari fotokopi;



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. FITRIANI DWI UTOMO

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan teman curhat dan teman bermain Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat I merupakan pasangan suami isteri, namun sekarang ini Penggugat dan Tergugat I telah bercerai pada bulan lupa tahun 2020;
- Bahwa sebelum bercerai, Penggugat tinggal di rumah yang terletak di Jalan Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, sedangkan Tergugat I tinggal di daerah Griya Raharja Supriyadi Semarang;
- Bahwa sebelum bercerai, anak-anak Penggugat dan Tergugat I tinggal di Jalan Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat I yang tinggal di Jalan Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang ada 5 (lima) orang, anak Penggugat dan Tergugat I yang sudah menikah ada 2 (dua) orang yaitu Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tempat tinggal Tergugat I setelah bercerai dengan Penggugat, namun anak Penggugat dan Tergugat I masih menempati rumah yang berada di Jalan Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
- Bahwa setelah bercerai dengan Tergugat I, Penggugat tinggal dengan mengontrak rumah di daerah Manyaran;
- Bahwa alasan Penggugat pergi dari rumah yang berada di Jalan Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang setahu saksi karena Penggugat sudah bercerai dengan Tergugat I dan Penggugat merasa tidak nyaman dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat I karena Penggugat merasa tidak dianggap atau tidak dihargai oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat I tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat keluar dari rumah yang berada di Jalan Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang atas inisiatif Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah yang berada di Jalan Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat I;
- Bahwa sekarang ini yang menempati rumah di Jalan Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang yaitu anak-anak Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada harta bersama dari Penggugat dan Tergugat I yang berupa rumah selain rumah yang berada di Jalan Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
- Bahwa sampai sekarang ini Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Penggugat ingin meminta haknya berupa rumah yang berada di Jalan Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
- Bahwa saksi tahu jika Penggugat mempunyai hak atas rumah yang berada di Jalan Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang karena Penggugat pernah bercerita jika rumah tersebut atas nama Penggugat;
- Bahwa sertifikat atas rumah yang berada di Jalan Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang pernah diperlihatkan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sertifikat rumah yang berada di Jalan Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang diperlihatkan kepada saksi sebelum perceraian antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat sudah menyarankan Penggugat untuk mendatangi anak-anak Penggugat dan Tergugat I tersebut guna menyelesaikan permasalahan ini, namun Penggugat tidak bersedia karena merasa sudah tidak nyaman karena anak-anaknya tidak peduli (cuek) kepada Penggugat;

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anjelita Iik Oktavia Ubaidillah dan Anjelina Iik Oktavia Ubaidillah merupakan anak kembar dan setahu saksi umurnya kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa sikap anak-anak Penggugat dan Tergugat I pada waktu Penggugat tinggal bersama dengan anak-anak Penggugat tersebut sangat tidak peduli (cuek) terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sikap anak-anak Penggugat dan Tergugat I yang tidak peduli (cuek) kepada Penggugat tersebut karena ketika lebaran Penggugat menangis yang disebabkan anak-anaknya tidak ada yang datang menemui Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat pergi dari rumah yang berada di Jalan Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, anak-anak Penggugat tetap tidak perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa Sertipikat rumah Jalan Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang yang diperlihatkan kepada saksi berupa sertipikat asli;
- Bahwa saksi hampir setiap hari bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I tinggal di daerah Griya Raharja Supriyadi Semarang;

2. LUKI PRIMA ANGGIA OKTOVIANI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan teman Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat I merupakan pasangan suami isteri, namun sekarang ini Penggugat dan Tergugat I telah bercerai pada tahun 2020;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat I telah dikaruniai 5 (lima) anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat I bercerai, anak-anak Penggugat dan Tergugat I tinggal di rumah yang berada di Jalan Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, sedangkan Tergugat I tinggal di daerah Griya Raharja Supriyadi Semarang;

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bercerai dengan Tergugat I, Penggugat tinggal dengan mengontrak rumah, setahu saksi terakhir Penggugat mengontrak rumah di daerah Simongan Semarang;
- Bahwa Penggugat mengontrak rumah sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi Penggugat keluar dari rumah yang berada di Jalan Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang tersebut karena anak-anak Penggugat dan Tergugat I tidak perhatian kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak nyaman;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah yang berada di Jalan Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada harta bersama dari Penggugat dan Tergugat I yang berupa rumah selain rumah yang berada di Jalan Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
- Bahwa sampai sekarang ini Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa anak-anak Penggugat pernah menengok Penggugat di rumah kontrakan, namun kejadian tersebut terjadi pada saat Penggugat mengontrak rumah yang pertama kalinya;
- Bahwa Penggugat mengontrak rumah sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi juga dijadikan saksi dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat I di Pengadilan Agama Semarang;
- Bahwa penyebab terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut karena Tergugat I mempunyai wanita idaman lain selain Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Penggugat ingin meminta haknya berupa rumah yang berada di Jalan Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
- Bahwa saksi tahu jika Penggugat mempunyai hak atas rumah yang berada di Jalan Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang karena sertifikat rumah tersebut atas nama Penggugat;

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu jika sertifikat atas rumah yang berada di Jalan Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang atas nama Penggugat karena saksi pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa Anjelita Iik Oktavia Ubaidillah dan Anjelina Iik Oktavia Ubaidillah merupakan anak kembar namun saksi tidak mengetahui berapa usianya;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan gono gini setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat I;
- Bahwa rumah yang berada di Jalan Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang merupakan hak dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu jika rumah yang berada di Griya Raharja merupakan rumah Tergugat I karena Penggugat pernah bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan perolehan rumah yang berada di Griya Raharja tersebut;
- Bahwa pemenuhan kebutuhan atau keperluan Penggugat dibantu oleh teman-teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah yang berada di Jalan Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang karena anak-anak Penggugat tidak perhatian kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak nyaman;
- Bahwa saksi ditunjukkan sertifikat rumah Jalan Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang sebelum Penggugat bercerai dengan Tergugat I, dimana sertifikat tersebut sempat saksi pegang kemudian diminta kembali oleh Penggugat;
- Bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat I, saksi tidak pernah bertemu anak-anak Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa sebelum bercerai dengan Penggugat, Tergugat I sering berada di rumah Griya Raharja, Tergugat I jarang pulang ke rumah Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
- Bahwa anak-anak Penggugat pernah mengunjungi Penggugat pada waktu ulang tahun Penggugat di rumah kontrakan yang pertama;

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika anak-anak Penggugat pernah mengunjungi Penggugat pada waktu ulang tahun Penggugat di rumah kontrakan yang pertama karena Penggugat bercerita kepada saksi;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran No.296/TP/1998, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I s/d T VI-1;
2. Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 5487/1998, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I s/d T VI-2;
3. Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3368/2001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I s/d T VI-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 5958/2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I s/d T VI-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 5959/2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I s/d T VI-5;
6. Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya berupa KTP dengan NIK 3374132604950003 atas nama Delvi Adri Aprina Putra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I s/d T VI-6;
7. Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya berupa KTP dengan NIK 3374151209980002 atas nama Septian Fajar Setiawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I s/d T VI-7;
8. Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya berupa KTP dengan NIK 3374134707010001 atas nama Yulian Sabillyna Ubudiyah Setyowati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I s/d T VI-8;
9. Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya berupa KTP dengan NIK 3374134710030001 atas nama Anjelina Iik Oktavia Ubaidillah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I s/d T VI-9;
10. Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya berupa KTP dengan NIK 3374134710030002 atas nama Anjelita Iik Oktavia Ubaidillah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I s/d T VI-10;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali



bukti T I s/d T VI-2, T I s/d T VI-3, T I s/d T VI-6, T I s/d T VI-7, T I s/d T VI-8, T I s/d T VI-9 dan T I s/d T VI-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kuasa Para Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. JEFFRY RUSBIANTORO SOEPARDI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu, dimana saksi bekerja ikut Tergugat I sebagai driver/ sopir;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika Penggugat dan Tergugat I pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I bercerai kurang lebih pada tahun 2019 sebelum pandemic covid;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pada saat saya awal masuk kerja, Tergugat I sudah tinggal di daerah Griya Raharja, sedangkan Penggugat tinggal di Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang bersama anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I sehingga mereka pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini Penggugat masih tinggal di Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat I saat ini masih tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembagian harta antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa awalnya saksi ikut Tergugat I sebagai driver panggilan, namun semakin banyak rutinitas Tergugat I akhirnya saksi diangkat sebagai driver tetap;
- Bahwa saksi pernah sekali mengantarkan Tergugat I ke rumah Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, dimana waktu itu saksi hanya menunggu di mobil, kemudian Tergugat I masuk ke dalam rumah dan keluar rumah sambil membawa tas dan koper kemudian dibawa pulang ke rumah Griya Raharja Supriyadi Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menjemput Tergugat I di rumah Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah bercerita mengenai urusan pribadinya kepada saksi;
- Bahwa pekerjaan Tergugat I mempunyai usaha;
- Bahwa yang menempati rumah di daerah Griya Raharja Supriyadi Kota Semarang tersebut yaitu Tergugat I dan karyawan Tergugat I yang tidur di rumah tersebut;
- Bahwa yang menempati rumah di daerah Borobudur Semarang yaitu Karyawan Tergugat I yang merawat burung di rumah tersebut, di tanah tersebut terdapat 2 (dua) rumah, yang satu kosong dan yang satunya lagi ditempati oleh karyawan Tergugat I;
- Bahwa 2 (dua) rumah yang berada di daerah Borobudur tersebut gandeng tidak terpisah;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat I tidak ada yang menempati rumah yang berada di daerah Borobudur Semarang tersebut;
- Bahwa Tergugat I mengambil tas dan koper di rumah Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang kurang lebih sebelum pandemic covid;
- Bahwa yang diambil Tergugat I dalam tas tersebut yaitu pakaian;
- Bahwa saksi tahu rumah yang berada di daerah Borobudur Semarang;
- Bahwa rumah yang berada di daerah Borobudur Semarang tersebut merupakan milik Tergugat I yang dibuat kandang burung, dan ada juga pekarangannya;
- Bahwa jumlah burung yang berada di rumah daerah Borobudur Semarang tersebut kurang lebih ratusan;
- Bahwa kondisi rumah yang berada di daerah Borobudur Semarang tersebut merupakan rumah yang tidak terpakai;
- Bahwa saksi hanya sekali mengantarkan Tergugat I ke rumah Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, dimana waktu itu Tergugat I mengambil tas dan koper di rumah tersebut;
- Bahwa saksi datang di rumah Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang kurang lebih akhir tahun 2019;

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mendengar kabar saja jika Penggugat dan Tergugat I sudah bercerai;
- Bahwa saksi mendengar kabar jika Penggugat dan Tergugat I sudah bercerai dari teman-teman Tergugat I;
- Bahwa saksi bekerja ikut Tergugat I kira-kira tahun 2019;
- Bahwa selain saksi awalnya ada driver/ sopir lain, namun kemudian sopir lain tersebut sudah keluar kerja;
- Bahwa kegiatan Tergugat I saat ini hanya terapi dan berobat saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada rumah lain selain rumah yang berada di Giya Raharja, Sri Rejeki dan Borobudur;
- Bahwa rumah yang berada di daerah Borobudur Semarang merupakan rumah kosong dan tidak layak huni;

2. AHMAD YUDA PRATAMA

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat awalnya pada tahun 2018 saksi diajak oleh teman saksi ke acara ulang tahun Tergugat II Delvi Adri Aprina Putra di Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, setelah kenal dengan Tergugat II saksi sering main dan tidur di rumah tersebut sekalian saksi disuruh menjaga rumah di Sri Rejeki tersebut;
- Bahwa saksi mendapat gaji harian untuk menjaga rumah Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang tersebut;
- Bahwa pada waktu bermain ke rumah Sri Rejeki tersebut saksi bertemu dengan Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi mendapat tugas menjaga rumah Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang dan juga sambil bersih-bersih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika Penggugat dan Tergugat I bercerai;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat I berada di rumah Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, namun setelah 3 (tiga) bulan tersebut Tergugat I jarang kelihatan di rumah tersebut;

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi masih bekerja di rumah Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, namun kalau pagi saksi bekerja di toko spare part motor;
- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat I bertempat tinggal di Griya Raharja Supriyadi Semarang;
- Bahwa Penggugat saat ini sudah tidak menempati rumah Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat pernah bermain di tempat Tergugat I kurang lebih seminggu sekali;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak-anak Penggugat dan Tergugat pernah bermain di tempat Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat datang ke rumah Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu, saat itu saksi melihat Penggugat pada saat saksi hendak berangkat kerja, namun saksi tidak tahu apakah Penggugat masuk ke dalam rumah atau tidak;
- Bahwa selain rumah di daerah Sri Rejeki dan Griya Raharja Semarang, Tergugat I mempunyai rumah yang lain yaitu rumah yang berada di daerah Borobudur Semarang;
- Bahwa yang meminta saksi bekerja di rumah Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang yaitu Tergugat II dan yang menggaji saksi juga Tergugat II;
- Bahwa yang lebih dahulu tidak kelihatan di rumah Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang yaitu Tergugat I;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I mempunyai 5 (lima) orang anak, yang paling kecil berusia kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dan sudah kuliah;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Borobudur Semarang;
- Bahwa rumah yang berada di daerah Borobudur difungsikan sebagai kandang burung merpati;
- Bahwa di tanah daerah Borobudur tersebut ada rumahnya;
- Bahwa jumlah burung yang ada di rumah Borobudur tersebut ada sekitar 20 (dua puluh) lebih;
- Bahwa yang menempati rumah di daerah Borobudur tersebut yaitu karyawan Tergugat I yang merawat burung;

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menempati rumah Borobudur tersebut ada 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Penggugat sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal di rumah Sri Rejeki Dalam Raya No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023, yang hasilnya adalah sebagai berikut:

- Penggugat yang didampingi Kuasanya menunjukkan obyek sengketa dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa tanah dan bangunan yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah ini (sambil menunjukkan tanah dan bangunan tersebut);
 - Bahwa obyek sengketa dalam perkara dikenal dengan SHM Nomor: 000 27/Kelurahan Kalibanteng Kidul luas tanah $\pm 416 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Kalibanteng Kidul Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa obyek sengketa tersebut batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : rumah Alm. Suwarno;
 - Sebelah Timur : Rumah Budi Nomor 12;
 - Sebelah Selatan : Jalan Sri Rejeki Dalam Raya;
 - Sebelah Barat : Rumah Pak Samidi;
 - Bahwa bangunan yang berdiri di atas tanah obyek sengketa tersebut ada 2 (dua) lantai;
 - Bahwa yang menempati obyek sengketa dalam perkara ini yaitu Tergugat II sampai dengan Tergugat VI, sedangkan yang sudah menikah yaitu Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat menyatakan tidak keberatan atas lokasi, luas maupun batas-batas obyek sengketa dalam perkara ini;

Gambar obyek sengketa dalam sidang pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 4 Juli 2023, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ini;



Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat diatas, baik Kuasa Tergugat I maupun Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

Gugatan Tidak Cermat:

- Bahwa gugatan penggugat adalah tidak cermat, karena gugatan Penggugat salah pihak yang mana Tergugat I sudah tidak ada kaitannya lagi dengan objek
- Bahwa Objek sengketa ditempati oleh Penggugat bersama dengan anak – anak sudah sejak lama bahkan sejak anak – anak masih kecil dan sebelum adanya proses perceraian;
- Bahwa sampai dengan saat ini anak – anak Penggugat masih menempati rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat salah pihak dalam hal menyertakan Tergugat I dalam perkara aquo, yang mana berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara;
- Bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan atau melakukan kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat;

Gugatan error in persona

- Bahwa Penggugat salah pihak dalam mengajukan gugatan dimana Tergugat I yaitu kepada Ikhwan Amad Sapuan Bin Muh Ali sejak adanya putusan perceraian sampai dengan sekarang tidak pernah lagi menempati rumah / objek sengketa

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi tersebut diatas yang diajukan oleh Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tentang ketidak cermatan maupun tentang error in persona dalam menyusun surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang harus pertimbangan dan diputus bersama-sama dalam pokok perkara,



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat sudah memasuki materi pokok perkara maka eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat atas dasar adanya Akta Perjanjian Perdamaian objek sengketa adalah hak milik dan merupakan bagian Penggugat namun objek sengketa dengan sengaja telah digunakan, ditempati, dan/atau dikuasai secara melawan hak dan tanpa alas hukum yang sah oleh Tergugat II, III, IV, V, dan VI, sedangkan Penggugat, sudah berulang kali melakukan penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan dengan Para Tergugat baik secara langsung dan/atau melalui mediasi (dengan somasi) terhadap Tergugat II, III, IV, V, dan VI akan tetapi tidak dilaksanakan sehingga Penggugat tidak dapat menikmati dan memanfaatkan hasil tersebut terhitung sejak Desember 2021 sampai dengan sekarang dan atas perbuatan tersebut Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil dan immateriil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat diatas Tergugat I melalui Kuasa hukumnya mengajukan sangkalanya sebagai jawaban bahwa objek sengketa tersebut sudah tidak ada kaitannya lagi dengan Tergugat I dan sudah sejak lama pula objek tersebut tidak berada dalam penguasaan Tergugat I lagi pula Tergugat II, III, IV, V dan VI yang semuanya merupakan anak kandung dari Penggugat yang telah lama menempati objek tersebut bahkan sejak Tergugat II, III, IV, V dan VI masih kecil dan tinggal bersama dengan Penggugat yang merupakan ibu kandungnya;

Bahwa selain Tergugat I sudah tidak pernah lagi datang atau tinggal di objek sengketa, Tergugat I juga tidak menguasai atau menyimpan sertifikat hak milik atas objek sengketa *a quo* tersebut, sehingga Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa demikian pula atas dalil gugatan Penggugat diatas Tergugat II, III, IV, V dan VI melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan sangkalan bahwa Tergugat II, III, IV, V dan VI yang merupakan anak – anak kandung dari Penggugat telah menempati rumah atau objek sengketa tersebut secara bersama – sama sebelum ada proses perceraian antara Penggugat dengan Ikhwan Amad Sapuan bin Muh Ali yang dalam perkara ini dijadikan



Tergugat I oleh Penggugat, jadi Tergugat II, III, IV, V dan VI menempati rumah tersebut bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, III, IV, V dan VI, Justru Tergugat II, III, IV, V dan VI adalah korban dari suatu peristiwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa demikian juga untuk menguatkan dalil-dalil sangkalan/jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara antara Penggugat dengan Para Tergugat terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil posita Penggugat diatas menyatakan bahwa baberdasarkan Akta Perjanjian Perdamaian secara jelas objek sengketa *merupakan* hak milik bagian Penggugat, namun objek sengketa *tersebut* dengan sengaja telah digunakan, ditempati, dan atau dikuasai secara melawan hak dan tanpa alas hukum yang sah oleh Tergugat II, III, IV, V, dan VI, sehingga Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menempati dan atau menguasai Objek Sengketa milik Penggugat secara melawan hak dan tanpa alas hukum yang sah;

Menimbang, bahwa syarat diajukannya sebuah gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Rv, yang mengharuskan suatu gugatan pada pokoknya memuat:

1. Identitas para pihak
2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (fundamentum petendi/posita) dan
3. Tuntutan atau petitum;

Menimbang, bahwa fundamentum petendi/posita gugatan memiliki dua bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hokum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, sedang uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan (Sudikno Mertokusumo, Prof.DR,SH, Hukum Acara Perdata Indonesia hal 40);

Menimbang, bahwa demikian pula teori tentang fundamentum petendi/posita yang dianggap lengkap harus memenuhi syarat dan memenuhi unsur antara lain:

1) Dasar Hukum

Yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;

2) Dasar Fakta

Memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat;
- Penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat;

(M. Yahya Harahap, SH. Hukum Acara Perdata hal 58);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal sebagaimana dasar hukum dan teori hukum diatas, setelah Majelis hakim meneliti dan mencermati gugatan Penggugat khususnya menyangkut fundamentum petendi/posita terdapat hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Perdamaian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I secara jelas objek sengketa adalah hak milik bagian Penggugat namun objek sengketa dengan sengaja telah digunakan, ditempati dan atau dikuasai secara melawan hak dan tanpa alas hukum yang sah oleh Tergugat II, III, IV, V, dan VI;

Menimbang, bahwa akan tetapi didalam petitumnya Penggugat menyatakan agar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menempati dan atau menguasai Objek Sengketa milik Penggugat secara melawan hak dan tanpa alas hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita Penggugat diatas jelas bahwa Tergugat I tidak menggunakan, menempati dan atau menguasai objek sengketa akan tetapi didalam petitumnya Penggugat menuntut agar Para Tergugat (termasuk Tergugat I) dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat dalil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat yang tidak selaras dan bertentangan antara posita dengan petitumnya, sehingga gugatan yang demikian merupakan gugatan yang kabur (vide Putusan Mahkamah Agung No.67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972), sehingga gugatan Penggugat merupakan gugatan yang cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur (obscur libel), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu memepertimbangkan dalil gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Hukum Acara Perdata dan khususnya Pasal 8 Rv, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.1.764.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, oleh kami, Haruno Patriadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H. dan Yogi Arsono, S.H., KN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 6 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Harise Kurnia Perdana, S.H., Panitera

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

Haruno Patriadi, S.H., M.H.

Yogi Arsono, S.H., KN, M.H.

Panitera Pengganti,

Harise Kurnia Perdana, S.H.

Perincian biaya:

| | | | |
|-------------------------|---|----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP | : | Rp | 80.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp | 60.000,00 |
| 5. Biaya Penggandaan | : | Rp | 24.000,00 |
| 6. Pemeriksaan Setempat | : | Rp | 1.500.000,00 |
| 7. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 8. Materai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 1.764.000,00 |

(satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah)